



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 421/Pid.Sus/ 2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusannya dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **M. FAHROZI Alias ZIO Bin SYAFRUDIN**
Tempat lahir : Medan (Sumut)
Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 10 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Sei Halim Hsok, Dusun 3 Kisaran, Kab. Asahan, Sumut.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMP.

Bahwa terdakwa dalam perkara ini ditangkap sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 kemudian ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan hari dan tanggal ini ;

Bahwa terdakwa setelah diterangkan kepadanya dengan sepatutnya menyatakan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, namun tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri, oleh karenanya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 421/Pid.Sus/2020/PN Rhl menunjuk Saudara FITRIANI, SH., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum ANANDA, Posyankum pada Kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 167, Ujung Tanjung, Kab. Rokan Hilir sebagai Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir model PEN. 2.4 Nomor : 421/Pid.Sus/2020/PN.Gsk, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim model PEN. 4.1 tentang Penetapan hari sidang ;
- Kelengkapan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg.Perk : PDM-167/L.4.20/Euh.2/07/2020, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

M E N U N T U T :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **M. FAHROZI Alias ZIO Bin SYAFRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan**

Halaman 1 dari 13 No. 421/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **M. FAHROZI Alias ZIO Bin SYAFRUDIN** selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**, subsidair selama **3 (tiga) bulan** penjara sebagai pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu
"Dirampas untuk dimusnahkan"
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih gold
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru hitam
"Dirampas untuk Negara"
4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah pula mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui segala kesalahannya karena menyimpan, menguasai, atau membawa narkotika tetapi perbuatan itu dilakukan terdakwa karena disuruh belaka. Namun demikian Terdakwa menyesali seluruh perbuatannya tersebut dan karena itu mohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya dan dijatuhi pidana karena menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa pada gilirannya juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **M. FAHROZI Alias ZIO Bin SYAFRUDIN** pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Simpang Pujud, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** dengan cara:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 April 2020 sekira jam 23.30 wib terdakwa dihubungkan oleh sdr. Zidol (dpo) dengan mengatakan mau mesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah jie kemudian terdakwa menghubungi sdr. Blendong (dpo) untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual kepada sdr. Zidol, selanjutnya pada hari kamis sekira jam 01.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Blendong disimpang pujud tepatnya dibelakang kedai moka untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira jam 11.30 wib petugas kepolisian dari polsek bagan sinembah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Pujud, Kep. Bahtera Makmur sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu atas informasi tersebut saksi Dedy Candra, dan saksi Triyanto bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti

dengan saksi Wibowo memberitahukannya kepada Kapolsek Bagan Sinembah dan atas perintah Kapolsek Bagan Sinembah melalui Kanit Reskrim kemudian saksi Dedy Candra, dan saksi Triyanto bersama dengan saksi Wibowo diperintahkan untuk mengecek kebenaran tersebut selanjutnya saksi Dedy Candra, dan saksi Triyanto bersama dengan saksi Wibowo membuat serangkaian penyelidikan di tempat yang dimaksud dan kemudian sekira jam 01.00 wib saksi Dedy Candra, saksi Triyanto dan saksi Wibowo melihat terdakwa berada di Simpang Pujud, Kep. Bahtera Makmur tepatnya di belakang kedai moka yang mana sebelumnya saksi Dedy Candra, saksi Triyanto dan saksi Wibowo sudah mengetahui ciri-ciri terdakwa dan selanjutnya saksi Dedy Candra, saksi Triyanto dan saksi Wibowo langsung melakukan penggerebekan terhadap terdakwa yang mana teman terdakwa sempat melarikan diri dan kemudian terdakwa sempat membuang bungkus yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian saksi Dedy Candra menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus tersebut dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru hitam, ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang mana terdakwa memesannya dari sdr. Blendong (DPO) selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 09/BB/IV/14325/2020 tanggal 09 April 2020, barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang didapat dari terdakwa memiliki **berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram**.
- Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0097/NNF/2020 tanggal 15 April 2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram milik tersangka M. Fahrozi Alias Zio Bin Syahrudin adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

A T A U

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **M. FAHROZI Alias ZIO Bin SYAFRUDIN** pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Simpang Pujud, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman** dengan cara:

- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 11.30 wib petugas kepolisian dari polsek bagan sinembah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Pujud, Kep. Bahtera Makmur sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu atas informasi tersebut saksi Dedy Candra, dan saksi Triyanto bersama dengan saksi Wibowo memberitahukannya kepada Kapolsek Bagan Sinembah dan atas perintah Kapolsek Bagan Sinembah melalui Kanit Reskrim kemudian saksi Dedy Candra, dan saksi Triyanto bersama dengan saksi Wibowo diperintahkan untuk mengecek kebenaran tersebut selanjutnya saksi Dedy Candra, dan saksi Triyanto bersama dengan saksi Wibowo membuat serangkaian penyelidikan di tempat yang dimaksud dan kemudian sekira jam 01.00 wib saksi Dedy Candra, saksi Triyanto dan saksi Wibowo melihat terdakwa berada di Simpang Pujud, Kep. Bahtera Makmur tepatnya di belakang kedai moka yang mana sebelumnya saksi Dedy Candra, saksi Triyanto dan saksi Wibowo sudah mengetahui ciri-ciri terdakwa dan selanjutnya saksi Dedy

Halaman 3 dari 13 No. 421/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti

Candra, saksi Triyanto dan saksi Wibowo langsung melakukan penggerebekan terhadap terdakwa yang mana teman terdakwa sempat melarikan diri dan kemudian terdakwa sempat membuang bungkusan yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian saksi Dedy Candra menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkusan tersebut dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru hitam, ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang mana terdakwa memesannya dari sdr. Blendong (DPO) selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 09/BB/IV/14325/2020 tanggal 09 April 2020, barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang didapat dari terdakwa memiliki **berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram**.
- Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0097/NNF/2020 tanggal 15 April 2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram milik tersangka M. Fahrozi Alias Zio Bin Syahrudin adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi dakwaan serta tidak akan mengajukan nota keberatan (**eksepsi**) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, **DEDY CANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira jam 11.30 wib petugas kepolisian dari polsek bagan sinembah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Pujud, Kep. Bahtera Makmur sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu atas informasi tersebut kemudian saksi, saksi Wibowo dan saksi Triyanto bersama-sama memberitahukannya kepada Kapolsek Bagan Sinembah dan atas perintah Kapolsek Bagan Sinembah melalui Kanit Reskrim kemudian saksi dan saksi Triyanto bersama dengan saksi Wibowo diperintahkan untuk mengecek kebenaran tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan kebenarannya ;

2. Saksi II, **WIBOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 No. 421/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Dedy Candra dan saksi Triyanto bersama dengan saksi membuat serangkaian penyelidikan di tempat yang dimaksud dan kemudian sekira jam 01.00 wib saksi Dedy Candra, saksi Triyanto dan saksi Wibowo melihat terdakwa berada di Simpang Pujud, Kep. Bahtera Makmur tepatnya di belakang kedai moka yang mana sebelumnya saksi Dedy Candra, saksi Triyanto dan saksi sudah mengetahui ciri-ciri terdakwa dan selanjutnya saksi Dedy Candra, saksi Triyanto dan saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap terdakwa yang mana teman terdakwa sempat melarikan diri dan kemudian terdakwa sempat membuang bungkus yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian saksi Dedy Candra menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi Dedy Candra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru hitam, ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang mana terdakwa memesannya dari sdr. Blendong (DPO) selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa M. FAHROZI Alias ZIO Bin SYAFRUDIN, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dipersidangan karena sebelumnya ditangkap pihak berwajib (dari Polsek Bagan Sinembah) pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira jam 01.00 wib di Simpang Pujud, Kep. Bahtera Makmur tepatnya di belakang kedai moka ;
- Benar terdakwa ditangkap oleh saksi Dedy Candra, dan saksi Triyanto bersama dengan saksi Wibowo (Polsek Bagan Sinembah) karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I ;
- Benar terdakwa menerangkan bahwa saat ditangkap tersebut teman terdakwa sempat melarikan diri dan kemudian terdakwa sempat membuang bungkus yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian saksi Dedy Candra menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus tersebut dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru hitam, ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang mana terdakwa memesannya dari sdr. Blendong (DPO) ;

Halaman 5 dari 13 No. 421/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
putusan. mahkamahagung.go.id alat bukti saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas

Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Nomor 09/BB/IV/14325/2020 tanggal 09 April 2020, barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari terdakwa memiliki berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- Berita Acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 0097/NNF/2020 tanggal 15 April 2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram milik tersangka M. Fahrozi Alias Zio Bin Syahfrudin ;

Yang dalam kesimpulannya disebutkan barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih gold
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru hitam

Yang kesemuanya telah dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan seluruh unsur pasal yang didakwakan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya di tangkap oleh saksi Dedy Candra, dan saksi Triyanto bersama dengan saksi Wibowo (Polsek Bagan Sinembah) pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira jam 01.00 wib di Simpang Pujud, Kep. Bahtera Makmur tepatnya di belakang kedai moka ;
- Benar terdakwa ditangkap oleh saksi Dedy Candra, dan saksi Triyanto bersama dengan saksi Wibowo (Polsek Bagan Sinembah) karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ;
- Benar terdakwa menerangkan bahwa saat ditangkap oleh saksi Dedy Candra, dan saksi Triyanto bersama dengan saksi Wibowo (Polsek Bagan Sinembah) yang mana teman terdakwa sempat melarikan diri dan kemudian terdakwa sempat membuang bungkus yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian saksi Dedy Candra menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus tersebut dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru hitam, ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang mana terdakwa

Halaman 6 dari 13 No. 421/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memesannya dari Sdr. Blendong (DPO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagah Simbah guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar penguasaan terdakwa atas narkoba tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mencermati dan mempertimbangkan apakah relevan fakta-fakta tersebut diterapkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa memang terdakwalah pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dalam dakwaan Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidananya menurut Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk langsung mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dakwaan dan dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Penjelasan pertimbangan unsur demi unsur selengkapny sebagai berikut :

Ad.1 unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini pada pokoknya adalah subyek hukum atau pelaku yang melakukan suatu tindak pidana dimana atas tindakannya tersebut subyek hukum yang bersangkutan dipandang menurut hukum mampu mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum yang berlaku ;

Bahwa frasa setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya perbuatannya secara hukum dapat dipertanggungjawabkan yang mana orang tersebut yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Dalam hal ini terdakwa juga tidak dalam keadaan kurang sempurna akalunya (*verstandelijke*

Halaman 7 dari 13 No. 421/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens)
putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diatur secara tegas pengertiannya namun dalam Pasal 1 butir 15 diatur mengenai penyalah guna yang didalam pengertian menyebutkan setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami setiap orang adalah orang/manusia yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sehingga setiap orang itu yaitu subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan masing-masing terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa bernama lengkap **M. FAHROZI Alias ZIO Bin SYAFRUDIN** sebagaimana catatan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa yang dihadapkan didepan persidangan ini setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan adalah sesuai dengan fakta dipersidangan. Dan selama persidangan berlangsung terdakwa memperlihatkan kondisi dirinya secara fisik maupun psikisnya secara umum dikategorikan sehat, dimana terdakwa juga mampu menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa pengertian ‘tanpa hak atau melawan hukum’ maksudnya adalah melawan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum tertulis atau tidak tertulis. Jika dikaitkan dengan undang-undang narkotika berarti tidak memiliki ijin/persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri dengan rekomendasi dari BPOM atau dari pejabat lain yang berwenang sebagaimana diatur oleh UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa **M. FAHROZI Alias ZIO Bin SYAFRUDIN**, ketika digeledah badan dan pakaiannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih gold ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan atau kualifikasi yang ditentukan oleh undang-undang dapat memperjualbelikan, atau menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika. Dan Terdakwa juga tidak memiliki izin Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, sehingga tidak berhak menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tersebut seperti dalam barang bukti perkara ini dengan cara apapun ;

Halaman 8 dari 13 No. 421/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan Tanaman” :

Menimbang, bahwa pengertian selengkapnya tentang narkotika golongan I diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Bahwa berdasarkan Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009, bahwa Narkotika dibedakan dalam Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Selanjutnya bahwa dalam daftar Narkotika Golongan I, METAMFETAMINA tercatat dalam daftar nomor urut 61 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa, surat-surat dan petunjuk dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar awalnya Terdakwa di tangkap oleh saksi Dedy Candra, dan saksi Triyanto bersama dengan saksi Wibowo (Polsek Bagan Sinembah) pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira jam 01.00 wib di Simpang Pujud, Kep. Bahtera Makmur tepatnya di belakang kedai moka. Terdakwa pada saat ditangkap oleh saksi Dedy Candra, dan saksi Triyanto bersama dengan saksi Wibowo (Polsek Bagan Sinembah) yang mana teman terdakwa sempat melarikan diri dan kemudian terdakwa sempat membuang bungkusan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian saksi Dedy Candra menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkusan tersebut dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru hitam, ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya yang mana terdakwa memesannya dari sdr. Blendong (DPO) selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa benar penguasaan terdakwa atas narkotika tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana terurai diatas untuk mendukung pembuktian telah diperiksa barang bukti Nomor 09/BB/IV/14325/2020 tanggal 09 April 2020, barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari terdakwa memiliki berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dihubungkan dengan Berita Acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 0097/NNF/2020 tanggal 15 April 2020 terdakwa **M. FAHROZI Alias ZIO Bin SYAFRUDIN** dinyatakan Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 9 dari 13 No. 421/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam mempertimbangkan unsur pasal ini, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan terdakwa dalam keterangannya dan Pembelaannya yang pada intinya menyatakan jika Terdakwa merupakan pengguna atau penyalahguna narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut maka tindakan terdakwa tidak memberikan keyakinan pada Majelis Hakim jika tujuan Terdakwa menyimpan atau menguasai dengan kata lain membawa narkotika jenis shabu-shabu itu semata-mata untuk disalahgunakannya sendiri, mengingat banyaknya barang bukti termasuk bukti adanya plastik klip baru yang lazim digunakan untuk membungkus narkotika sebelum diedarkan atau diserahkan kepada orang lain serta tidak ditemukan bukti pendukung karena Terdakwa pada saat ditangkap tidak dalam kondisi tertangkap tangan sedang atau terbukti beberapa saat setelah menyalahgunakan (mengonsumsi) narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga pasal yang didakwakan *a quo* telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sepanjang mengenai jenis dan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan pendapat Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya masa pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena sebelumnya Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum oleh karena sedikitnya barang bukti narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa yaitu hanya seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram haruslah dipertimbangkan sebagai fakta hukum yang meringankan bagi perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sesuai dengan maksud dan tujuan pemidanaan dalam perkara narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan pidana yang dijatuhkan, Terdakwa haruslah dapat menyadari kesalahannya baik secara hukum maupun demi kesehatan karena mengonsumsi (menyalahgunakan) narkotika, sehingga meskipun Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, namun pidana yang akan dijatuhkan karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak boleh hanya sekedar penghukuman belaka namun juga harus dapat segera memutus rantai antara terdakwa dengan narkotika dan keterkaitannya dalam penyalahgunaan ataupun peredaran narkotika tersebut dalam bentuk apapun ;

Halaman 10 dari 13 No. 421/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berikutnya menurut hemat Majelis Hakim esensi dari suatu putusan pengadilan adalah bukan untuk sekedar penghukuman semata atau pun sebagai

ajang membalas dendam kepada si pelaku apalagi menistakannya akan tetapi lebih kepada pembelajaran yang adil dan wajar baginya serta membuat jera sehingga baik terdakwa sendiri maupun anggota masyarakat pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari dan menjadikannya suatu pengalaman yang paling berharga dan dengan pertimbangan demikianlah hukuman yang akan dijatuhkan dipandang telah tepat dan adil baik bagi terdakwa dan terutama korban maupun keluarganya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP dengan demikian terhadap diri terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga dapat dinyatakan bersalah dan kepadanya tentu juga dapat dijatuhi sanksi pidana yang berlaku ;

Menimbang, sebelum menjatuhkan Putusannya sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f, Hakim harus memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ☐ Bahwa perbuatan terdakwa telah menunjukkan sikap menentang program pemerintah untuk memberantas peredaran liar dan penyalahgunaan Narkotika ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ☐ Bahwa terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;
- ☐ Bahwa terdakwa bersikap sopan dan berterus terang memberikan keterangan selama persidangan ;
- ☐ Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 jo pasal 193 ayat (2) b KUHP oleh karena pada saat ini terdakwa berada dalam tahanan sementara maka penahanannya tersebut perlu dipertahankan dengan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan dianggap secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

termuat pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan, putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan Majelis Hakim akan menetapkan bersama-sama Amar Putusan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa **M. FAHROZI Alias ZIO Bin SYAFRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **M. FAHROZI Alias ZIO Bin SYAFRUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan DAN pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu
Dirampas untuk dimusnahkan, Sedangkan :
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih gold
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru hitam
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu**, tanggal **25 November 2020**, oleh **Bayu Soho Rahardjo, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Rina Yose, SH., dan Aldar Valeri, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh R. **Rionita M Simbolon, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Rahmad Hidayat, SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. **RINA YOSE, S.H.**

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

Halaman 12 dari 13 No. 421/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II. ALDAR VALERI, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M Simbolon, SH.

Halaman 13 dari 13 No. 421/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13